



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Rta.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUYATI, Tempat lahir Banyuwangi Tanggal Lahir, 17 September 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat RT 12 RW 03 Desa Kambang Habang Lama, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 11 Juli 2023 dalam register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Rta mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai orang tua yang bernama : SEMI
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama SEMI tersebut telah meninggal dunia sejak Selasa, 8 Februari 2000 dikarenakan Sakit sesuai surat keterangan dari Desa Kambang Habang Lama.
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengurus Akta Kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, tapi dikarenakan adanya jenjang waktu yang lama sekitar 23 (duapuluh tiga) tahun, maka dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Rta.



diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk Pembuatan Akta Kematian tersebut.

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi mengajukan balik nama dalam sertifikat tanah.
5. Bahwa untuk terkabulnya pemohon untuk diterbitkannya akta kematian, pemohon melampirkan beberpa bukti surat berupa kartu keluarga, akta perkawinan, dan surat keterangan kematian dari desa.
6. Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang saksi yang atas nama SUPIATI dan SULIHADI

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabuiakan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian An. SEMI, Orang Tua dari pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar diterbitkan akta kematian yang dilakukan oleh pemohon.
4. Membebankan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6305125709650001 atas nama Suyati tertanggal 09 Agustus 2017, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Rta.



2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6305-LT-11072023-0003, tanggal 11 Juli 2023 atas nama Suyati lahir di Banyuwangi pada tanggal 17 September 1965, anak kedua perempuan dari ayah Teguh dan Ibu Semi, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor C2/77/VII/1982 tertanggal 30 Juli 1982 telah dilangsungkan perkawinan antara Sulihadi dan Suyati, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6205121712070006 tertanggal 11 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga Sulihadi, alamat di Desa Kambang Habang Lama RT 012 RW 003, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/07/KHL/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 atas nama Semi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kambang Habang Lama, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pengantar Penetapan Pengadilan untuk Penerbitan Akta Kematian No. 400.8.2.2/356/Disdukcapil/2023 tanggal 05 Juli 2023, atas nama Semi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang telah bermaterai cukup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Fuji Astuti, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan karena saksi adalah tetangga pemohon
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Semi;
- Bahwa Pemohon mempunyai kakak perempuan bernama Supiyati sedangkan suami pemohon bernama Teguh;
- Bahwa Semi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2000 di rumahnya yang terletak di Desa Kambang Habang Lama RT 012 RW 003 Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin karena menderita sakit darah tinggi dan sudah tua;
- Bahwa jangka waktu peristiwa kematian Semi lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan peristiwa kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena sehari-hari Pemohon sibuk dan Pemohon tidak mengetahui bahwa peristiwa kematian harus dilaporkan;
- Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian Semi untuk keperluan proses balik nama sertifikat tanah atas nama Semi (Ibu kandung Pemohon) yang membutuhkan akta kematian bagi ahli waris yang telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang sertifikatnya akan dibaliknama telah dijual kepada orangtua dari saksi Fuji Astuti;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh ibu Semi kepada orangtua saksi Fuji sekitar tahun 1990an dan dijual seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa pembeli tanah tersebut (orangtua saksi Fuji) akan membalik namakan sertifikat tanah tersebut yang masih atas nama ibu Semi;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian Semi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin karena Pemohon sehari-hari sibuk dan tidak mengetahui bahwa peristiwa kematian harus dilaporkan dan dunia;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anwar Hadi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan karena saksi adalah tetangga pemohon
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Semi;
- Bahwa Pemohon mempunyai kakak perempuan bernama Supiyati sedangkan suami pemohon bernama Teguh;
- Bahwa Semi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2000 di rumahnya yang terletak di Desa Kambang Habang Lama RT 012 RW 003 Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin karena menderita sakit darah tinggi dan sudah tua;
- Bahwa jangka waktu peristiwa kematian Semi lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan peristiwa kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena sehari-hari Pemohon sibuk dan Pemohon tidak mengetahui bahwa peristiwa kematian harus dilaporkan;
- Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian Semi untuk keperluan proses balik nama sertifikat tanah atas nama Semi (Ibu kandung Pemohon) yang membutuhkan akta kematian bagi ahli waris yang telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang sertifikatnya akan dibaliknama telah dijual kepada orangtua dari saksi Fuji Astuti;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh ibu Semi kepada orangtua saksi Fuji sekitar tahun 1990an dan dijual seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa pembeli tanah tersebut (orangtua saksi Fuji) akan membalik namakan sertifikat tanah tersebut yang masih atas nama ibu Semi;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian Semi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin karena Pemohon

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari sibuk dan tidak mengetahui bahwa peristiwa kematian harus dilaporkan dan diterbitkan Akta Kematian;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian ke Pengadilan Negeri Rantau untuk keperluan administrasi karena Akta Kematian wajib dibuat untuk orang yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Semi;
- Bahwa Pemohon mempunyai kakak perempuan bernama Supiyati sedangkan suami pemohon bernama Teguh;
- Bahwa Semi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2000 di rumahnya yang terletak di Desa Kambang Habang Lama RT 012 RW 003 Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin karena menderita sakit darah tinggi dan sudah tua;
- Bahwa jangka waktu peristiwa kematian Semi lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan peristiwa kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena sehari-hari Pemohon sibuk dan Pemohon tidak mengetahui bahwa peristiwa kematian harus dilaporkan;
- Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian Semi untuk keperluan proses balik nama sertifikat tanah atas nama Semi (Ibu kandung Pemohon) yang membutuhkan akta kematian bagi ahli waris yang telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang sertifikatnya akan dibaliknama telah dijual kepada orangtua dari saksi Fuji Astuti;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh ibu Semi kepada orangtua saksi Fuji sekitar tahun 1990an dan dijual seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli tanah tersebut (orangtua saksi Fuji) akan membalik namakan sertifikat tanah tersebut yang masih atas nama ibu Semi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Surat Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, namun pada saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka disyaratkan untuk pencatatannya berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 6 dan Saksi-saksi yaitu Fuji Astuti dan Anwar Hadi yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan terkait dengan kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon dan kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk pencatatan Akta Kematian a.n Semi yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Pemohon merupakan anak kandung dari Alm. Semi, dan oleh karenanya kualifikasi Pemohon dan kedudukan hukum Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suyati, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 6205121712070006, bukti P-7 berupa Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kambang Habang Lama RT 012 RW 003, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Semi yang telah meninggal dunia pada hari Selasa

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari 2000 karena sakit dengan alamat terakhir di Desa Kambang Habang Lama RT 012 RW 003 Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Semi memiliki domisili yang sama yaitu di Desa Kambang Habang Lama RT 012 RW 003 Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum kedua Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon untuk mendapatkan Surat Akta Kematian a.n Semi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, namun pada saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun,

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018. Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/07/KHL/VI/2023 atas nama Semi, Semi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2023 karena sakit, menunjukkan bahwa peristiwa kematian Semi sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak setelah menerima alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kambang Habang Lama RT 012 RW 003 Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Semi;
- Bahwa Pemohon mempunyai kakak perempuan bernama Supiyati sedangkan suami pemohon bernama Teguh;
- Bahwa Semi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2000 di rumahnya yang terletak di Desa Kambang Habang Lama RT 012 RW 003 Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin karena menderita sakit darah tinggi dan sudah tua;
- Bahwa jangka waktu peristiwa kematian Semi lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan peristiwa kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena sehari-hari Pemohon sibuk dan Pemohon tidak mengetahui bahwa peristiwa kematian harus dilaporkan;
- Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian Semi untuk keperluan proses balik nama sertifikat tanah atas nama Semi (Ibu kandung Pemohon) yang membutuhkan akta kematian bagi ahli waris yang telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang sertifikatnya akan dibaliknama telah dijual kepada orangtua dari saksi Fuji Astuti;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh ibu Semi kepada orangtua saksi Fuji sekitar tahun 1990an dan dijual seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa pembeli tanah tersebut (orangtua saksi Fuji) akan membalik namakan sertifikat tanah tersebut yang masih atas nama ibu Semi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang didasarkan pada bukti-bukti surat maupun bukti keterangan Saksi yang sah serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Kambang Habang Lama RT 012 RW 003 Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan akta kematian, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUK-CAPIL serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian Semi yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2000 untuk diterbitkan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk mencatatkan peristiwa kematian tersebut pada register kematian yang tersedia, serta diterbitkan akta kematiannya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau tertanggal 11 Juli 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Shelly Yulianti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. PNBP	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN Rta.